

PENETAPAN - USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR -  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI

Kptskpuksb 6 Tahun 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA  
BARAT TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN  
ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SUMBAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.

ABSTRAK :       - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan  
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan  
Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan  
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau  
Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang  
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.  
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 17 Tahun  
2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 7  
Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU  
No 7 Tahun 2023; PP No 8 Tahun 2006; PP No 39 Tahun 2007; PP  
No 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 28  
Tahun 2020; PP No 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah  
dengan PP No 50 Tahun 2018; PMK No 181/PMK.05/2022; PMK  
No 62 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana  
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21  
Tahun 2023; PKPU No 42 Tahun 2022; Kpt-SJ No 15 Tahun  
2025.

CATATAN :       - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan,  
Tanggal 2 Januari 2025.  
- lamp.: 1 hlm

